

BUPATITAPIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATITAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

BUPATITAPIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

t ~

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 ~
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/184/KUM/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

6. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Unit Nonstruktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
7. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung dalam pengelolaanketatausahaan DewanPengawas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUDyang selanjutnya disingkat PPK-BLUDadalah pola pengelolaankeuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
10. NilaiOrnzetadalahjumlah seluruh pendapatan operasionalyang diterima oleh BLUDyang berasal dari barang darr/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama BLUDdengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
11. NilaiAset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam Neraca BLUDpada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari Aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit dapat dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir paling sedikit sebesar Rp.15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah); dari/atau
 - b. nilai aset menurut neraca paling sedikit sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,00 (tigapuluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang apabila memiliki:
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir lebih besar dari Rp.30.000.000.000,00 (tigapuluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/ atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 4

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari:
- a. unsur Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah/Asisten yang membidangi/Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di Bidang Kesehatan/Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola Keuangan Daerah) yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. unsur tokoh masyarakat yang merupakan tenaga ahli di bidang perumaha-sakitan atau pernah menjadi Direksi Rumah Sakit; dan
 - c. unsur organisasi profesi.
- (2) Persyaratan yang dapat diusulkan untuk menjadi Dewan Pengawas adalah:
- a. memiliki integritas, dedikasi dan mernahami masalah yang berkaitan dengan BLUD dan perumaha-sakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksan-kan tugasnya;

- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu Badan Usaha pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah sakit;
- f. mempunyai kompetensi dalam bidang perumahsakitian, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- g. tidak menjabat sebagai Pejabat Struktural di lingkungan rumah sakit.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan

Pasal 5

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama masih memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atau usulan Direktur.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
- d. kedudukan sebagai Pejabat Daerah telah berakhir;
- e. mempunyai benturan kepentingan dengan rumah sakit;
- f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan /atau
- g. berhalangan tetap.

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan penggantian Anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama masa sisa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (3) Anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di rumah sakit.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat Kolektif Kolegial.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal9

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Dewan Pengawas bertugas:

- a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- h. mengawasi pengelolaan keuangan BLUD Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal10

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Rumah Sakit, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD Rumah Sakit;
- c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD Rumah Sakit;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan pengelolaan BLUD Rumah Sakit;

- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap Laporan Kinerja dan Keuangan Rumah Sakit dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau Pejabat Manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
- d. meminta penjelasan dari Komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*); dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rumah sakit.

BABIV

SEKRETARISDEWANPENGAWAS

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dengan Keputusan Direktur.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur Rumah Sakit.
- (6) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

BABV

PEMBIAYAAN

Pasal13

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Rumah Sakit melalui Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur.

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

04 April 2018

~H. GUSTISYAHYAR

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 04 April 2018

:A.RISDAERAH KABUPATEN TAPIN,